

## **Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin Tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Smuggling of Pharmaceutical Drugs of Ketamine Type Without Permission Reviewed From Law Number 36 of 2009 concerning Health

<sup>1</sup>Asmi Maisani Atifah, <sup>2</sup>M. Husni Syam

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>asmimatfh@yahoo.com, <sup>2</sup>husni@unisba.ac.id*

**Abstract .** This study aims to find out how positive law regulates the criminal acts of smuggling of pharmaceutical drugs in the type of ketamine without permits that are prevalent in Indonesia. This research method uses normative juridical using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library studies using descriptive analysis of research specifications through statute approach approaches and conceptual approaches are analyzed normative qualitative by conducting research on the data obtained. Enforcement of criminal law against the perpetrators of smuggling of pharmaceutical drugs for the type of ketamine without permission is reviewed from law number 36 of 2009 concerning health. The results of the study that law enforcement imposed on the perpetrators of smuggling of pharmaceutical drugs for the type of ketamine without permission, is not relevant by only looking at Law No. 36 of 2009 concerning Health, even though it has been concluded that ketamine drugs have the same impact as drug use. type 2 psychotropic drugs and class 1 narcotics. Here, which is still weak, is law enforcement or punishment for perpetrators of smuggling of ketamine drugs from the authorities.

**Keyword : Criminal Law Enforcement, Smuggling of Pharmaceutical Preparations of Ketamine, Without Permit**

**Abstrak .** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum positif mengatur tentang tindak pidana penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tanpa izin yang marak terjadi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis melalui Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dianalisis secara kualitatif normatif dengan melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tanpa izin ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum yang dijatuhkan kepada pelaku penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tanpa izin, kurang relevan dengan hanya melihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, padahal sudah bisa diambil kesimpulan bahwa obat jenis ketamin ini mempunyai dampak yang sama dengan penggunaan narkoba jenis psikotropika golongan 2 dan narkotika golongan 1. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum atau penjatuhan hukuman bagi para pelaku penyelundupan obat jenis ketamin dari pihak berwenang.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum pidana, Penyelundupan Sediaan Farmasi Jenis ketamin, Tanpa Izin.**

## A. Pendahuluan

Suatu negara memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah dan masyarakatnya. Namun terlepas dari hal itu suatu negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta mensejahterakan warga negaranya.<sup>1</sup> Salah satu bukti negara dalam menjalankan kewajiban mensejahterakan warga negaranya (masyarakat), selain menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan fasilitas pendidikan, negara juga harus menyediakan fasilitas kesehatan atau hak atas kesehatan bagi warga negaranya. Karena kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh suatu negara. Sejalan dengan hal itu, program kesehatan nasional mencantumkan beberapa kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang salah satunya adalah usaha-usaha farmasi.<sup>2</sup>

Kegiatan pelayanan dalam usaha-usaha farmasi melibatkan profesi apoteker di dalamnya, apoteker adalah orang yang telah memperoleh pendidikan formal tertentu yang menyebabkan yang bersangkutan cakap untuk memberikan bantuan keahlian kepada warga masyarakat yang memerlukannya. Dalam melaksanakan peranannya, apoteker terikat oleh sumpah atau janji, lafal sumpah/janji

apoteker diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1962 Pasal 2. Dari beberapa janji yang harus diucapkan salah satunya adalah, apoteker harus berjanji untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya karena pekerjaan dan keilmuannya sebagai apoteker, lalu apoteker harus berjanji untuk tidak menggunakan pengetahuan kefarmasiannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum.<sup>3</sup> Salah satu yang mengatur kegiatan farmasi adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya dalam mengatur tindak pidana dengan sengaja memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan, mengatur tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.<sup>4</sup>

Pengamanan sediaan farmasi bertujuan untuk melindungi masyarakat atau menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penyelundupan sediaan farmasi secara ilegal.<sup>5</sup> Apabila sudah terjadi penyelundupan maka besar kemungkinan akan terjadinya peredaran secara ilegal setelah itu besar kemungkinan juga terjadinya penyalahgunaan khususnya sediaan farmasi dibidang obat. Pada dasarnya sediaan obat farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Jadi yang berhak

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan.

<sup>2</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan dr. Herkuto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya CV, Bandung, 1987, Hlm. 26.

<sup>3</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan dr. Herkuto, *op.cit.*, Hlm. 82.

Volume 5, No. 2, Tahun 2019

<sup>4</sup> Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 96.

<sup>5</sup> Anonim, *Ke-Nu-An*, Kumpulan Peraturan dan perUndang-Undangan Permasalahan Narkotika, Bandung, 2006, Hlm. 19.

melakukan peredaran sediaan obat farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan atau melakukan penyelundupan sediaan obat farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Berbicara mengenai belum optimalnya pengawasan terhadap berbagai jenis sediaan obat farmasi, khususnya obat jenis ketamin. Contohnya dapat dilihat dari banyaknya kasus penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin yang terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi pada tahun 2010 dan 2011 di Bandara Soekarno Hatta<sup>6</sup>, pada tahun 2018 baru-baru ini pihak bea cukai di Bandara Husein Sastranegara, Bandung pun telah menggagalkan aksi penyelundupan obat ketamin.<sup>7</sup>

Penyelundupan obat yang memang saat ini marak terjadi di Indonesia adalah penyelundupan obat jenis ketamin atau dikenal dengan obat (*key*), *special K*, penyelundupan tersebut dilakukan oleh seseorang yang kebanyakan berkewarganegaraan asing (WNA), dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa pada dasarnya dalam menguasai, memiliki dan membawa ketamin tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan (apoteker dan dokter yang sedang melaksanakan pekerjaan profesinya) serta harus ada dokumen pendukung

lainnya berupa dokumen importasi yang sah dan dilengkapi dengan COA (*Certificate Of Analysis*) dan tidak bisa dibawa individu dalam jumlah yang banyak.<sup>8</sup> Obat jenis ketamin ini adalah obat anastesi umum atau obat bius total untuk manusia atau hewan. Obat ini diberikan untuk menghilangkan kesadaran pasien yang akan menjalani prosedur medis, misalnya pembedahan. Obat ini bekerja dengan mengganggu sinyal di otak yang berperan pada respon tubuh terhadap kesadaran dan rasa sakit. Dalam ilmu *farmakologi*, ketamin merangsang pendorongan simpatetik pusat, yang pada saatnya, menyebabkan perangsangan jantung dan peningkatan tekanan darah dan curah jantung, juga meningkatkan kadar katekolamin dalam plasma dan meningkatkan aliran darah. Karena itu, ketamin digunakan bila depresi sirkulasi tidak dikehendaki. Ketamin tidak digunakan secara luas, karena dapat meningkatkan aliran darah otak dan menimbulkan halusinasi pasca-operasi.<sup>9</sup>

CNN Indonesia- mengatakan bahwa obat jenis ketamin saat ini banyak di salahgunakan di kalangan remaja atau dewasa karena penyelundupan dan peredaran yang tidak memiliki izin sangat cepat tersebar luas, dan dapat memudahkan para pihak untuk mendapatkannya. Ketamin ini biasa mereka gunakan

<sup>6</sup>I Made Asdhiana, *Penyelundupan 26,5 Kg Ketamin Terungkap*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2011/05/23/22281512/penyelundupan.265.kg.ketamin.terungkap>, di akses pada tanggal 28 Februari 2019

<sup>7</sup>Aldi Ferdian, *Bea Cukai Bandung Gagalkan Penyelundupan Ketamine*, <http://www.rmoljabar.com/read/2018/01/15/65695/Bea-Cukai-Bandung-Gagalkan->

*Penyelundupan-Ketamine-*, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

<sup>8</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.BDG

<sup>9</sup>Marry J. Mycek. (dkk), *Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology*, dalam Azwar Agoes dan Huriawati Hartono (ed), *Farmakologi:Ulasan Bergambar Edisi 2*, Widya Medika, Jakarta, 2001, Hlm.117.

sebagai obat halusinogen ilegal.<sup>10</sup> Para pelaku juga biasanya menjadikan ketamin sebagai bahan untuk membuat narkotika jenis ekstasi. Sudah ada bukti bahwa ketamin bisa di jadikan bahan untuk pembuatan ekstasi yaitu pada tahun 2018 baru-baru ini telah terjadi penggerebekkan pabrik ekstasi di Bogor, dan setelah dilakukan penelitian, ternyata ekstasi tersebut mengandung zat baru yaitu ketamin, ekstasi tersebut di juluki dengan sebutan ekstasi 3 in 1.<sup>11</sup>

Implementasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih kurang akurat dalam menangani kasus penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin. Maka dari itu menyebabkan tidak jeranya pelaku penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka saya mencoba menguraikan persoalan prostitusi dalam konteks kajian yuridis normatif dengan melihat persoalan-persoalan yang ada. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah Menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk dapat memberikan pencegahan, perlindungan, terhadap dampak dari peredaran obat farmasi jenis ketamin tanpa izin. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berwenang untuk membuat peraturan

tentang obat farmasi jenis ketamin, agar obat jenis ketamin tersebut termasuk kedalam jenis obat psikotropika golongan 2 maupun narkotika golongan 1.

## B. Landasan Teori

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

Menurut Muladi dan banda Nawawi Arief menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>13</sup> tahap formulasi, aplikasi, eksekusi.

Sediaan Farmasi adalah obat, obat tradisional, dan kosmetika. Secara umum sediaan farmasi mengandung dua atau lebih bahan obat dan eksipien, kombinasi dua bahan aktif atau lebih dan juga dengan eksipien dapat

---

<sup>10</sup> Fadli Adzani, CNN Indonesia, *Ketamin dapat dijadikan obat anti depresi*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150918092648-255-79505/ketamin-dapat-dijadikan-obat-anti-depresi>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

<sup>11</sup>Rima Wahyuningrum, *Terungkapnya Pabrik Ekstasi 3 in 1 di Bogor*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/24/21012171/terungkapnya-pabrik-ekstasi-3-in-1>, Volume 5, No. 2, Tahun 2019

*1-di-bogor*, diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

<sup>12</sup>Laurensius Arliman S, *PPenegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 12.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 6.

menyebabkan terjadinya transformasi dan interaksi padat-padat secara fisika maupun kimiawi.<sup>14</sup>

Dr. Rahmana Emran Kartasmita yang berprofesi sebagai Apoteker dan Dosen Farmasi ITB dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor: 223/PID.SUS/2018/PT.BDG, menjelaskan bahwa ketamin adalah bahan baku obat yang diizinkan di Indonesia (Farmakope Indonesia Edisi V), bahan baku untuk membuat ketamin yaitu *9-chloro benzonitrile, cyclopentyl bromide, cyclopentyl grignard, bromine, dan methylamin*, bilamana bahan tersebut diolah maka akan menjadi ketamin. Sangat memungkinkan ketamin tersebut dijadikan sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan *Pil Extacy* dan ketamin sering dicampur dengan bahan-bahan lainnya, dimana efek yang ditimbulkan oleh ketamin terhadap penggunaannya yaitu penghilang rasa nyeri, halusinasi, mimpi yang nyata (*vivid dreams*), sensasi melayang, kebingungan, kehilangan kemampuan untuk konsentrasi (*delirium*).<sup>15</sup> Pengaruh ketamin terhadap otak dan tubuh, penelitian berfokus pada efeknya yang disebut sistem glutamate. Ketamin bisa memproduksi protein yang mampu memperbaiki koneksi, membantu untuk membuat koneksi yang baru, ini adalah proses yang disebut dengan plastifitas sinaptik, bagian itulah yang dapat mengatasi depresi. Cara ketamin mengobati pasien depresi yang dilakukan oleh *Ketamine Treatment Center of Princeton* melakukannya dengan di infuskan, ketamin tersebut digabung dengan larutan garam yang di infuskan ke badan pasien, dosis

tergantung berat badan pasien tersebut. Ketamin adalah senyawa sintetis yang digunakan untuk obat bius atau obat analgesik, namun dikalangan anak muda, ketamin digunakan sebagai obat halusinogen ilegal 'pesta'.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Pengaturan mengenai penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tanpa izin

Ketamin menurut beberapa sumber dipakai luas di dunia kedokteran mulai sekitar tahun 1960 dan bahkan digunakan pula sebagai obat anastesi utama pada perang Vietnam. Ketamin memang mempunyai perbedaan bila disandingkan dengan obat bius lainnya yang mempunyai efek samping menekan pernafasan, efek yang dihasilkan oleh ketamin ini lebih pada merangsang pernafasan, sedangkan efek yang paling nyata dari ketamin ini adalah menyebabkan halusinasi.

Fungsi obat ketamin di Indonesia dalam ilmu kedokteran, yaitu:

1. Sebagai obat anastesi bagi manusia
2. Sebagai obat anastesi bagi hewan

Obat jenis ketamin ini merupakan obat bius atau obat untuk anastesi, agar membuat seseorang yang memakainya tertidur, menghilangkan rasa nyeri, saat menjalankan prosedur medis tertentu, misalnya pada saat akan dilakukan operasi.

Obat jenis ketamin ini seharusnya masuk ke dalam klasifikasi

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.BDG

psikotropika golongan 2 dan narkotika golongan 1, mengapa harus diklasifikasikan dalam narkotika golongan 1 karena menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, telah menyatakan bahwa psikotropika golongan 1 dan 2 telah masuk juga kedalam narkotika golongan 1. Psikotropika golongan 2 memiliki sifat ketergantungan yang kuat dan digunakan secara terbatas untuk pengobatan/ terapi. Banyak yang beranggapan bahwa penggunaan ketamin tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap tubuh. Walau berbeda-beda, efek samping untuk pemakai ketamin tanpa resep dokter sangat menakutkan, diantaranya menyebabkan hipertensi, gangguan jantung, tekanan darah dalam otak meningkat, gangguan pengelihatn, sampai mimpi yang terasa nyata/ halusinogen.

### **Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tanpa izin**

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara

penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah yang bertanggung jawab.

Ketamin yang kita kenal sekarang adalah salah satu jenis obat yang digunakan untuk obat bius atau anastesi khususnya di dalam dunia kedokteran, akan tetapi ketamin ternyata termasuk ke dalam prekursor narkotika yang nantinya bisa menjadi salah satu jenis narkotika yang dilarang di Indonesia, yaitu ekstasi dan sabu. Ketamin sendiri belum diatur di dalam Undang-Undang Narkotika karena masih dianggap sebagai obat yang lazim digunakan di dunia kedokteran. Alasan itulah yang menyebabkan terjadinya kesempatan bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika untuk sekedar mengonsumsi atau meraup keuntungan dari hasil penjualan obat itu tanpa seizin pihak yang berwenang.

Pengaturan tentang pelaku penyelundupan obat ini diatur di dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan enulis menemukan fakta hukum tentang pemberian hukuman pidana kepada subjek hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan di dalam Undang-Undang Narkotika si pelaku hanya diberikan pidana paling minimal 4 (empat) tahun penjara.

Penulis menemukan fakta hukum lainnya berupa perbedaan masa tahanan minimum dan maksimum antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan tersebut, mengapa untuk obat-obatan yang sudah jelas dikategorikan ke dalam golongan Narkotika hanya diberi hukuman paling minimal 4 (empat) tahun saja, sedangkan untuk Ketamin yang masih belum dikategorikan ke dalam golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sendiri melainkan masih dikategorikan sebagai prekursor pembentuk narkotika saja sudah diberi hukuman maksimum 15 (lima belas) tahun penjara menurut Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Disana tidak disebutkan berapa hukuman minimum untuk seseorang yang dengan sengaja melakukan produksi atau mengedarkan/menyelundupkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di Indonesia. Maka, bisa disimpulkan untuk pasal yang mengatur seberapa beratnya pidana yang harus diberikan kepada para penyalahgunaan dan penyelundupan ketamin yang masih termasuk di dalam prekursor pembuat narkotika saja pemerintah masih belum bisa sejalan dengan Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lainnya

#### **D. Kesimpulan**

Pengaturan terhadap peristiwa penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin yang terjadi di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung. Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pengaturannya kurang relevan dan kurang melihat pada realitanya. Pengaturan mengenai penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tidak diatur secara spesifik, karena memang hanya diatur dalam Pasal 196 dan 197 UU Nomor 36 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan obat farmasi yang tidak memenuhi standar kahsiat, mutu, keamanan dan pemanfaatan hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), jika dalam Pasal 197 menyatakan bahwa jika seseorang mengedarkan sediaan obat farmasi tanpa memiliki izin hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus jura rupiah). Jika melihat akibat dari penyelundupan tersebut sangat besar kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan, sudah di jelaskan bahwa pada saat ini ketamin sedang marak disalahgunakan sebagai obat yang berdampak halusinogen bagi penggunanya. Menurut penelusuran dan penelitian mengapa masih banyaknya penyelundupan obat jenis ini, ada beberapa faktor yang menunjangnya, akan tetapi faktor yang masih sering menjadi alasan mengapa masih banyak terjadi penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin ini karena sanksinya yang masih ringan dan tidak ada perbedaan penjatuhan hukuman bagi seseorang atau pelaku yang melakukan penyelundupan/ peredaran ilegal dan pemakai/ penyalahgunaan. Seperti apa yang sudah penulis jelaskan

bahwa efek samping ketamin yang digunakan sebagai obat halusinogen ilegal ini sangat amat berbahaya, sama seperti halnya bahaya mengkonsumsi sabu dan extacy. Sudah jelas dampaknya adalah kecanduan, ditambah sediaan obat farmasi jenis ketamin ini termasuk dalam prekursor yang sering dipakai sebagai bahan baku pembuatan extacy.

Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin masih kurang efisien karena penjatuhan hukumannya dinilai sangat ringan. Dasar hukum yang dipakai dalam penjatuhan hukuman pidananya hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Jika dilihat dari dampak yang akan terjadi setelah adanya penyelundupan, pelaku penyelundupan bisa saja menyalahgunakan sediaan obat farmasi jenis ketamin tersebut baik dikonsumsi sendiri atau bisa saja di jadikan sebagai bahan baku pembuatan narkotika/psikotropika, seperti yang sudah di jelaskan oleh penulis bahwa ketamin selain dijadikan sebagai obat anastesi dalam ilmu kedokteran, ketamin bisa dijadikan bahan baku pembuatan narkotika dan jika disalahgunakan bisa menyebabkan ketergantungan. Dampak tersebut sama dengan dampak penggunaan narkotika dan psikotropika.

### Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Prof.Dr.Soerjono Soekanto, S.H.,M.A. dan dr. Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya CV, Bandung, 1987.
- Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Anonim, *Ke-Nu-An*, Kumpulan Peraturan dan perUndang-Volume 5, No. 2, Tahun 2019
- Undang-Undang Permasalahan Narkotika, Bandung, 2006.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.BDG
- Marry J. Mycek. (dkk), *Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology*, dalam Azwar Agoes dan Huriawati Hartono (ed), *Farmakologi:Ulasan Bergambar Edisi 2*, Widya Medika, Jakarta, 2001.
- Laurensius Arliman S, *PPenegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- I Made Asdhiana, *Penyelundupan 26,5 Kg Ketamin Terungkap*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2011/05/23/22281512/penyelundupan.265.kg.ketamin.terungkap>, di akses pada tanggal 28 Februari 2019
- Aldi Ferdian, *Bea Cukai Bandung Gagalkan Penyelundupan Ketamine*, <http://www.rmoljabar.com/read/2018/01/15/65695/Bea-Cukai-Bandung-Gagalkan-Penyelundupan-Ketamine->, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.
- Fadli Adzani CNN Indonesia, *Ketamin dapat dijadikan obat anti depresi*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150918092648-255-79505/ketamin-dapat-dijadikan-obat-anti-depresi>, diakses pada tanggal 15 Februari



2019.

Rima Wahyuningrum, *Terungkapnya Pabrik Ekstasi 3 in 1 di Bogor*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/24/21012171/terungkapnya-pabrik-ekstasi-3-in-1-di-bogor>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019.